

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Pentingnya pendaftaran merek bagi pelaku usaha yakni, dengan mendaftarkan merek dagang ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan mendapatkan perlindungan hukum untuk mencegah kehilangan hak atas merek dagang. Mencegah penyalahgunaan merek jika merek dagang ditiru orang lain tanpa izin maka pemilik merek dapat melakukan 3 hal yaitu, gugatan perdata, pengaduan pidana, atau alternative penyelesaian sengketa. Menjadi hak eksklusif atas merek dagang yang sudah terdaftar memiliki kebebasan untuk menggunakan merek serta berhak melarang pihak lain menggunakan merek sejenis.
2. Gugatan pertamakali diajukan ke Pengadilan Negeri Niaga Medan oleh pihak MS Glow. Dengan menetapkan putusan akhir yang menyatakan bahwa MS Glow memang benar secara hukum sebagai pihak yang lebih dahulu menggunakan dan mendaftarkan mereknya ke Direktorat Hak Kekayaan Atas Intelektual. Sedangkan PS Glow menggugat balik MS Glow di Pengadilan Negeri Niaga suarabaya. Dalam putusan akhir yang menyatakan bahwa Putra Siregar memang benar secara hukum sebagai pemilik merek PS Glow. Dari putusan tersebut MS Glow berencana mengajukan kasasi namun pihak PS Glow mengajak damai dan dari MS Glow menerima ajakan damai tersebut.

4.2. Saran

1. Bagi pelaku usaha harus lebih teliti serta paham akan pentingnya pendaftaran suatu merek untuk mendapatkan perlindungan serta jaminan kepastian hukum. Selain itu pelaku usaha perlu menghindari adanya tindakan peniruan terhadap merek orang lain serta hal-hal apa saja yang tidak diperbolehkan digunakan dalam merek. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.
2. Bagi pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran merek sesuai dengan kelas merek. Selain itu, pemerintah juga perlu mempertegas secara rinci dan spesifik terhadap ruang lingkup “persamaan pada pokoknya”, karena hal inilah yang sering menimbulkan kekeliruan dan salah paham akan pengertiannya. Selanjutnya, pemerintah diharapkan untuk dapat lebih teliti lagi dalam melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap permohonan pendaftaran merek sebelum kemudian diterima permohonan pendaftaran.